

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk)

S. Endang Prasetyawati¹ Okta Ainita² Wangga Reka Pratiwi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}
Email: endangprasetyawati@gmail.com¹

Abstrak

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Saat ini maraknya tindakan kejahatan yang beredar dimasyarakat yaitu salah satunya bentuk perzinahan. Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Dimana perbuatan berawal dari adanya perselingkuhan yang didasari suka sama suka antara satu sama lain. Hal ini telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena akan berujung pada terjadinya perzinahan. Dewasanya saat ini, dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Sehingga menimbulkan adanya dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehingga dapat terbukti bahwa pelaku secara sah bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Zina, Sudah Menikah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, yang berarti kedudukan hukum memiliki posisi tinggi dimana segala aspek kehidupan tentunya harus diatur dalam suatu sistem hukum. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang menjemuk mempunyai banyak aspek dimensi, bila diibaratkan sebagai benda maka hukum sebagai permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya. Dari adanya sistem hukum tersebut, banyak pula tindakan-tindakan kejahatan yang harus ditegakkan bagi para penegak hukum. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang marak beredar dimasyarakat yaitu bentuk perzinahan. Dimana berawal dari adanya perselingkuhan yang didasari suka sama suka. Bentuk perzinahan ternyata telah menjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Hal ini

karena perzinaan menimbulkan dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat.

Adapun ketentuan hukum perzinahan yang telah ada sejak masa sebelum Islam menjadi agama penduduk atau rakyat di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Majapahit yang telah memuat larangan perzinahan dan hukuman terhadap para pelakunya. Perbuatan zina atau mukah, merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 284 KUHP adalah merupakan hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terkait dalam perkawinan dengan orang lain. Zina merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang harusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itu pun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya; 2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW; 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan. Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Demikian pula menurut hukum Islam, sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah merupakan zina. Jika perbuatan pidana zina itu dapat dibuktikan sesuai dengan syariah Islam, maka hubungannya merupakan hak Allah, yaitu hudud. Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda (muhshan atau muhshanah). Sedangkan hukuman jilid atau cambuk atau dera atau sebat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis. Jika perbuatan zina itu tidak dapat dibuktikan sesuai syariah Islam, maka hukumannya dapat ditentukan berdasarkan ta'zir. Di Indonesia Pidanaan bagi pelaku zina masih berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh kasus Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan seseorang dengan orang yang statusnya sudah menikah sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/Pn.Tjk. Yang mana telah terjadi perbuatan zina antara terdakwa dan istri seorang marinir yang keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan terdakwa untuk ditahan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana perzinahan yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina Yang Dilakukan Dengan Seseorang Yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/Pn.Tjk)"

Identifikasi masalah: Bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana terhadap perbuatan zina yang dilakukan dengan seseorang yang berstatus sudah menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk), Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/Pn.Tjk). Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana terhadap perbuatan zina yang dilakukan dengan seseorang yang berstatus sudah menikah (Studi Putusan Nomor:

478/Pid.B/2023/PN.Tjk) dan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/Pn.Tjk).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian seperti wawancara, dokumentasi untuk dapat diterapkan pada permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/Pn.Tjk)

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan. Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uni Latriani, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, beliau mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam putusan ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Kronologis perbuatan yang dilakukan pasangan zina tersebut

Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2023 saksi 5 (istri seorang marinir) Binti Bambang Herwanto (Alm) menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya di Jalan Imam Bonjol Gg Durian Gedong Air Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi 5 dan keduanya mengobrol dikursi sofa ruang tamu. Mereka pun langsung memulai aksinya melakukan hubungan suami istri hingga masuk ke kamar. Setelah melakukan hubungan badan tersebut terdakwa menggunakan pakaiannya lalu terdakwa dan saksi 5 mengobrol duduk diatas kasur dan sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa pulang. Kemudian saksi 1 (suami dari saksi 5) yang merasa curiga dikarenakan pada saat melakukan hubungan suami istri dengan saksi 5, saksi 1 melihat pada leher sebelah kiri saksi 5 terdapat kemerahan, lalu saksi 1 mencari kebenaran perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi 5 sehingga saksi 1 meminta saksi 5 untuk membuka handphone nya dan saksi 1 melihat isi percakapan whatsapp terdapat kontak an. You dengan percakapan terdapat kata sayang. Kemudian saksi 1 menanyakan kontak handphone tersebut dan saksi 5 menjawab bahwa itu adalah teman kuliah dulu, kemudian saksi 1 mencari keberadaan terdakwa sehingga saksi 1 mengetahui perzinahan yang telah dilakukan berkali-kali antara terdakwa dengan saksi 5 padahal terdakwa masih terikat pernikahan dengan nama berinisial Y Binti Syaifullah. Kemudian saksi 1 melaporkan perbuatan zina tersebut ke aparat penegak hukum untuk dipidanakan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong minuman beralkohol merek Smirnoff ice, 1 (satu) buah celengan kaleng motif lumba-lumba warna cream kombinasi warna pink, biru dan hijau muda, 1 (satu) buah puntung rokok warna putih merek LA, 1 (satu) gumpal tisu warna putih, 1 (satu) buah kain spreng warna biru motif bulu, 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor akta: 0919/021/VII/2017 yang dikeluarkan KUA kec Tanjung Karang Barat, 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xr warna merah Imei 35736909096899, 1 (satu) buah simcard nomor 082181586445, 1 (satu) buah iphone X warna hitam imei 356740085388636, 1 (satu) buah flasdisk merek Toshiba 2 GB warna putih berisi rekaman pengakuan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type PCX Nopol BE 2646 AEF Noka MH1KF2118LK359626 Nosin Q00181402, 1 (satu) buah buku nikah warna coklat Nomor:

0236/010/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara saksi.

Dari kasus diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barangsiapa; Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut. Yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perzinaan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa merugikan saksi saksi 1 dan saksi 3 dan Keadaan yang meringankan: terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa yang dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim cukup memiliki alasan untuk menahan terdakwa untuk ditahan. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan terdakwa untuk ditahan.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uni Latriani, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, beliau mengatakan bahwa pertanggung jawaban tindak pidana perzinaan pada Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana yaitu "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina". Dalam hal ini terdakwa adalah seorang yang masih terikat perkawinan sehingga dalam penjatuhan pidananya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan pelaku utama atau "Dader". Berdasarkan pertimbangan hakim pada peradilan ini maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Untuk sampai pada

pengenaan pidana dalam delik perzinahan, harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan adalah merupakan salah satu dari delik aduan absolut. Dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP yaitu: "tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar".

Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari Ancaman hukuman dalam Pasal 284 KUHP adalah maksimal 9 bulan penjara. Jika seseorang dihukum 2 bulan, berarti hakim melihat ada unsur yang membuat pelaku tidak perlu dihukum maksimal. Dengan hukuman seberapa pun, jaksa atau terdakwa berhak mengajukan banding. Tidak ada jaminan bahwa apabila terdakwa divonis bebas, jaksa tidak akan banding. Kalau sudah masuk proses hukum di pengadilan, tentu saja semua hak dapat dimanfaatkan oleh para pihak. Kelak, bila hakim banding menjatuhkan putusan maksimal, terdakwa berhak mengajukan kasasi. Bukan berarti kasus zina yang diatur Pasal 284 KUHP harus bergulir sepenuhnya ke meja hijau. Tindak pidana yang diatur pasal ini adalah delik aduan absolut. Artinya, pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Meskipun demikian, pengaduan dimaksud tetap dapat dicabut asalkan selama perkara ini belum diperiksa dimuka pengadilan. Dengan kata lain, karena perkaranya sudah dilimpahkan jaksa ke pengadilan, maka pencabutan pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan (suami atau isteri pelaku) tidak bisa mempengaruhi perkara.

Mungkin saja, hakim menjadikan pencabutan aduan itu sebagai unsur yang meringankan. Sifat lain yang perlu dicatat dari Pasal 284 KUHP adalah perkara tidak boleh dibelah. Maksudnya, apabila A (suami) mengadukan B (isteri) telah berzina dengan pria lain (C), maka A tidak boleh hanya mengadukan C dengan alasan masih sayang kepada isterinya. Pelaku perzinahan, dalam kasus ini B dan C harus sama-sama diproses hukum. Bahwa kemudian jaksa tidak menuntut B ke muka persidangan, itu merupakan hak oportunitas jaksa untuk mengesampingkan perkara. Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu isteri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Apa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan, Hoge Read dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2-1912) menyatakan bahwa "persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani".

Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina. Pengertian zina menurut Pasal 284 yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian pada persetubuhan. Menurut hukum adat didalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan diluar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut: Dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa merugikan saksi 1 dan saksi 3. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu: terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barangsiapa; Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina. Karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut. Sehingga pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkara perbuatan zina yang dilakukan dengan seseorang yang berstatus sudah menikah adalah Majelis Hakim cukup mempunyai alasan untuk menahan terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Saran: Diharapkan sanksi yang didapat lebih tegas lagi agar membuat para pelanggarnya merasa jera akibat perbuatan hina (hal tak senonoh) tersebut serta pemerintah dan seluruh masyarakat agar mempelajari dan memberikan edukasi tentang bahaya zina. Karena perbuatan ini salah satu penghambat kemajuan suatu negara karena hilangnya rasa malu dan rusaknya moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali. 2012. *Hukum Islam*. Mandar Maju. Bandung.
- Adami Charawi. 2015. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP&KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta. Balai Pustaka. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Erlina B., S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tinda Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Hadziq Sahran. 2019. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law". *Lex Renaissance*. Volume 4 Nomor 1.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkap Education Dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkap Education Dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Ishak. 2012. *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Kanun. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 14 Nomor 56.
- Istiklal. 2021. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan*. Swara Justisia. Volume 5 Nomor 3.
- Ledeng Marpaung. 2012. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika: Jakarta

- Lukmanul Hakim, Aprinisa, Chiquita Apriliyandra. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan. 2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- M. Abdul Mujieb. 2012. dkk. Kamus Istilah Fiqh. Pustaka Firdaus: Jakarta.
- Mohammad Ekaputra. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2, USU Press: Medan.
- Muhammad Abdul kadir. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung.
- P.A.F Lamintang. 2012. Hukum Penitensier Indonesia. Amrico: Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya: Bandung.
- Qadir Audah. 2013. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Kharisma Ilmu: Jakarta
- Roeslan saleh. 2010. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Cet. 1. Ghalia Indonesia: Jakarta
- S.R. Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Cet. IV. Jakarta.
- Sajipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya. Bandung.
- Shant Dellyana. 2018. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.
- Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Pers. Makassar.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti Pers. Jakarta.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Erlina B, Desta Fani Acbel, Sigit Pamungkas. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung).
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tira Smart. Tangerang.
- Zainab Ompu Jainah. 2022. Klinik Hukum. Universitas Bandar Lampung Press.